



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tempat tinggal xxxxxxxxxxxx, kelurahan Bonan Dolok Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini memberikan Kuasa Penuh kepada Irsan Harahap, SH adalah Advokat / Pengacara pada Kantor advokat IRSAN HARAHAH,SH beralamat di Jl. Letjen Suprpto Gang Sawo No. 40, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Nomor:24/SK/VI/2016/PA.Pspk. sebagai Penggugat; Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 32 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal xxxxxxxxxxxx, Kel. Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini memberikan Kuasa Penuh kepada Kamaruddin Nasution adalah ayah kandung Tergugat. Berdasarkan Surat izin Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Surat Kuasa Insidentil Nomor: A.20/646/HK.05/VII/2016/PA.Pspk,

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggal 18 Juli 2016 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Padangsidempuan dibawah Nomor:
27/SK/VII/2016/PA.Pspk, tanggal 18 Juli 2016.
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tersebut;
Setelah membaca dan mempejari berkas perkara a quo;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang
berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Juni 2016
telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor
0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk. tanggal 20 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah
melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2010, dan
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Padangsidempuan Batunadua, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor
:137/09/X/2010, tanggal 3 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama dan membina rumah tangga layaknya suami istri (*ba'da
dukul*) dan telah dikarunia 2 (dua) anak masing-masing bernama:
 - a) AS SYIFA NAURAH NASUTION, anak perempuan, lahir tanggal 14
Desember 2011;
 - b) ALIF OMAR AL-RASYID, anak laki-laki, lahir tanggal 5 Desember 2013;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah
dengan Bapak Mertua Penggugat di Jalan Tano Bato, Gang Belimbing
Nomor 2, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara,
Kota Padangsidimpun hingga awal bulan Mei 2015 sehingga sudah

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung kurang lebih 4 tahun 6 bulan; kemudian sejak awal bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun damai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun sejak bulan Oktober tahun 2011 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : *pada pokoknya Tergugat selaku suami sering bertindak kasar dan melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Penggugat selaku istri juga terhadap anak-anak;*
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus menerus sehingga, meskipun atas perbuatan suami saya yang melakukan kekerasan dan pemukulan tersebut telah saya laporkan kepada Bapak mertua saya dan ianya suami saya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi namun dihari lainnya terulang lagi baik terhadap diri saya maupun anak anak saya, akhirnya sejak awal bulan Mei Tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tangga tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal kediaman orangtua Penggugat di Jalan Raja Inal Siregar, Gang Al-Falah, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan sebagaimana ternyata dari Surat Izin Perceraian Nomor :112/KPTS/2016, tanggal 15 Feberuari 2016 yang

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dr. H. Sarmadan Hasibuan, SH, MH selaku Pj. Bupati Tapanuli Selatan ;

8. Bahwa Tergugat adalah juga seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin serupa;
 9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena untuk itu kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan pemohon;
 10. Bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan dua anak yang bernama :
 - a) AS SYIFA NAURAH NASUTION, lahir tanggal 14 Desember 2011 (umur 4 tahun 4 bulan);
 - b) ALIF OMAR AL-RASYID, lahir tanggal 5 Desember 2013 (2 tahun 4 bulan);
 11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; karena setelah pisah ranjang sejak akhir bulan Mei 2015 telah diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak oleh keluarga kedua belah pihak, Hatobangon dan alim ulama pada tanggal 5 Juni 2015 tetapi tidak ada titik temu diantara keduanya;
 12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam;
 13. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berkenan untuk memeriksa dan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - a) AS SYIFA NAURAH NASUTION, lahir tanggal 14 Desember 2011;
 - b) ALIF OMAR AL-RASYID , lahir tanggal 5 Desember 2013 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut guna pemeriksaan perkara ini oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas panggilan Penggugat dan Tergugat Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, Penggugat hadir dan didampingi kuasanya dan Tergugat hadir didampingi oleh Kuasanya di persidangan;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil , maka sebagai seorang PNS bila hendak melakukan perceraian terikat dengan Peraturan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 tahun 1990 pasal (3), yang bila dilanggar di ancam hukuman pasal 16 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP.No. 45 tahun 1990 berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk itu Penggugat telah menyerahkan Surat izin Perceraian dari atasan Pemohon dengan surat Nomor: 112/KPTS/2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Tapanuli Selatan, tanggal 15 Februari 2016;

Bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg jo. PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu para pihak memilih sendiri Mediator Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan saudara yaitu Drs. H. Haspan Pulungan, SH, (Hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan) dengan penetapan Ketua Majelis nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 21 Juni 2016;

Bahwa berdasarkan laporan mediator dengan surat tertanggal 10 Agustus 2016 ternyata upaya mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 20 Juni 2016 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat/kuasanya mengakui sepenuhnya dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat/kuasanya membantah sebagai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat/kuasanya setuju dengan perceraian yang dituntut oleh Penggugat/kuasanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat/kuasanya tersebut di atas, Penggugat/kuasanya dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya dalam duplik secara lisan tetap dengan jawabanya sebagai diuraikan diatas;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah menyampaikan alat bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Akta Nikah Nomor: 137/09/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan yang telah dinazagelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Potokopy Kartu Keluarga Nomor 12770102033110002 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinagelen, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatan Sipil Daerah KotaPadangsidimpuan, tanggal 23-01-2014. P.2;
3. Surat Pernyataan Thalak dibawah tangan yang dibuat oleh Tergugat atas diri Penggugat yang telah diberi meterai dan dinagelen serta ditanda tangani oleh Tergugat dan 4 (empat) orang saksi pada bulan Juli 2016. P.3;

B. Bukti Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 51 tahun, Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat jalan STN.Soripada Mulia, kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Oktober tahun 2010 di Padangsidimpuan Batunadua dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Tano Bato, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2015 yang lalu disebabkan kerena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- Bahwa percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi sejak 1 tahun sebelum pisah;
 - Bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran adalah Tergugat seorang suami yang bertindak kasar dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan anak Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tapi saksi tahu dari pengakuan Tergugat kepada saksi atas pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa terhadap masalah antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah sudah pernah didamaikan dan setelah 3 bulan pisah juga pernah didamaikan ikut orangtua Tergugat sendiri, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anaknya;
 - Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dengan masalah hukum;
2. xxxxxxxxxxxxxx, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat jalan raja Inal Siregar, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Oktober tahun 2010 di Padangsidimpuan Batunadua dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. AS SYIFA NAURAH NASUTION, lahir tanggal 14 Desember 2011;
 2. ALIF OMAR AL-RASYID , lahir tanggal 5 Desember 2013;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Tano Bato, Kota Padangsidimpuan;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu disebabkan karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi sejak 1 tahun sebelum pisah;
- Bahwa penyebab percekocokkan dan pertengkaran adalah Tergugat seorang suami yang bertindak kasar dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa 2 bulan setelah pisah Tergugat pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa terhadap masalah antara Penggugat dengan Tergugat selama pisah sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dengan masalah hukum;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat/kuasanya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Penggugat/kuasanya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat/kuasanya menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Tergugat/kuasanya menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan bukti apapun atas dalil bantahannya dan menyatakan sudah cukup bukti saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat/kuasanya meskipun untuk itu Majelis telah memberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan dengan agenda kesimpulan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya datang di persidangan. Penggugat/kuasanya menyatakan bahwa Penggugat/kuasanya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan Tergugat/kuasanya juga menyatakan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat yakni di Kelurahan Tano Bato, Gang Belimbing Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Irsan Harahap, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Irsan Harahap,SH, beralamat di Jalan Letjen Suprpto Gang sawo No.40 Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2016, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotapadangsidempuan No: 24/SK/VI/2016/PA-Pspk, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon memberi kuasa kepada Kamaruddin Nasution adalah ayah kandung Tergugat. Berdasarkan Surat izin Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Surat Kuasa Insidentil Nomor: A.20/646/HK.05/VII/2016/PA.Pspk, Tertanggal 18 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Nomor: 27/SK/VII/2016/PA.Pspk, tanggal 18 Juli 2016, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat dan Tergugat kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/ 123 HIR, Jis Pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 2 ayat (1), (2),Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk. dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H.Haspan Pulungan, SH., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis berupa Photokopy Buku Kutipan Akta Nikah: 137/09/X/2010 yang telah diberi meterai secukup serta telah dilegalisir di Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua tanggal 03 Oktober 2010 (P.1) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dengan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2015 terjadi perselisihan, percekocan dan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang:

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat secara lisan di persidangan ternyata Tergugat mengakui sepenuhnya hanya Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat setentang penyebab terjadinya perselisihan, percekcoan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Penjelasan Umum Point nomor 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) (P.2) dan (P.3) dan 3 (dua) orang saksi masing-masing: 1. adik kandung ayah Penggugat 2. saudara kandung Penggugat, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tergugat mengakui sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Oktober 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama adik kandung ayah Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran sejak 1 tahun sebelum pisah, dan perselisihan, percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2015, akibat perselisihan, percekocokan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih, dan terhadap masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat Pihak keluarga kedua belah telah mendamaikan namun tidak berhasil, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama adik kandung Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa perselisihan, percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi dan akibatnya sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah ada 1 tahun lebih lamanya, dan selama pisah Tergugat tidak lagi mamberikah nafkah/belanja kepada Penggugat, dengan demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya tidak ingin mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan Tergugat/kuasanya tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat/kuasanya aqou, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



oleh karenanya alasan Penggugat agar menjatuhkan talak dari Tergugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jls Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 03 Oktober dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus serta telah pisah sejak Oktober 2011 dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang;
3. Bahwa terhadap perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
5. Bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat sayang terhadap anak-anaknya;
6. Bahwa Penggugat tidak melakukan tindakan melawan hukum;
7. Bahwa Penggugat sangat layak dan mampu mengasuh kedua anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, perkecokan jauh sebelum pisah antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) agar menjatuhkan talak dari Tergugat atas diri Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan 1 orang masih berada dibawah umur atau belum mumayyiz yang bernama : 1. As Syifa Naurah Nasution, perempuan, lahir tanggal 14 Desember 2011; 2. Alif Omar Al-Rasyid, laki-laki, lahir 05 desember 2013. Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat tentang hak asuh 2 orang anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, telah mempunyai alasan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: As Syifa Naurah Nasution, perempuan, lahir 14 Desember tahun 2011 dan Alif Omar Ar-Rasyid, laki-laki, lahir tanggal 5 Desember tahun 2013 kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara tempat domisili Penggugat dan Tergugat saat ini ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril, SHI., MH dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Sahril, SH.I.,MH

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

dto.

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)